



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Zulkifli Siregar bin Hasan Basri Siregar, umur 42 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, alamat Boutrem, RT.014, RW.007, Kepenghuluan Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Pemohon I;

Susilawati binti M. Yusuf, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat di Boutrem, RT.014, RW.007, Kepenghuluan Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kep. Bangko Lestari, Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir, Riau, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alben, S.H. Advokat pada Law Office ALBEN TAJUDIN & Partners beralamat di Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 013/AT-Adv/I/2021 tertanggal 28 Januari 2021. Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Kuasanya, anak Pemohon,

Hal. 1 dari 21 Hal. Pen. No 28/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Pemohon beserta orang tua/walinya;

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 2 Februari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register Nomor: 28/Pdt.P/2021/PA.Utj tanggal 3 Februari 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal Pemohon telah menikah dengan Pemohon II di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan bukti berupa Kutipan Buku Nikah No. 473/39/X/1996 tertanggal 18 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 5 (lima) orang anak, salah satunya bernama SUTRI Binti ZULKIFLI SIREGAR, lahir pada tanggal 26 November 2004 (umur 16 tahun dan 2 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Jl. Boutrem, RT.014, RW.007, Kepenghuluan Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah sekitar 3 (tiga) tahun menjalin cinta dengan seorang Jejaka bernama ANGGI SYAPUTRA Bin ABDUL KHOLIK, lahir pada tanggal 6 Juni 1997 (umur 23 tahun 7 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Dusun Rumbia II, RT.004, RW.002, Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Para tersebut dengan calon suaminya bernama ANGGI SYAPUTRA Bin ABDUL KHOLIK dengan alasan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah terlalu dekat dan sering berdua-duaan serta mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah

Hal. 2 dari 21 Hal. Pen. No 28/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu juga dengan calon suaminya berstatus Jejak/belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

6. Bahwa penghasilan calon suami anak Para Pemohon sebagai buruh sekira Rp. 3.000.000-, (tiga juta rupiah) per setiap bulannya;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B.42/KUA.04.08/10/Pw.01/I/2021 tertanggal 22 Januari 2021, dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon tersebut;
9. Bahwa agar pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ANGGI SYAPUTRA Bin ABDUL KHOLIK dapat dilaksanakan, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 21 Hal. Pen. No 28/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama SUTRI Binti ZULKIFLI SIREGAR untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ANGGI SYAPUTRA Bin ABDUL KHOLIK;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ::

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, Para Pemohon mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus tertanggal 28 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 93/SK/2/2021 tanggal 2 Februari 2021, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Torang tua calon istri anak para Pemohon Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Pemohon diizinkan untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung, untuk mewakili para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri dan orang tua calon suami/istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan para Pemohon sebagai

Hal. 4 dari 21 Hal. Pen. No 28/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Alasan para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang kurang umur karena berdasarkan pengakuan anak para Pemohon yang bernama Sutri, dia telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Anggi Syaputra sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan sudah tidak dapat dipisahkan;
- Para Pemohon ingin segera manikahkan anaknya karena anaknya dengan calon suaminya sering pergi berdua-an hingga larut malam kemudian ada beberapa keluhan dari tetangga dan juga sudah menjadi bahan omongan warga sekitar;
- Anak para Pemohon dengan Anggi Syaputra tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Anak para Pemohon bersedia menikah dengan Anggi Syaputra tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Para Pemohon sudah sangat mengenal calon suami anak para Pemohon namanya;
- Anggi Syaputra bekerja sebagai buruh Sawit;
- Penghasilan Anggi Syaputra setiap bulannya sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan saudara;
- Anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sepersusuan;
- Para Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak para Pemohon sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya, meskipun anak para Pemohon masih di bawah umur;
- Para Pemohon bersedia membantu dan membimbing apabila nanti rumah tangga anak para Pemohon dengan suaminya mengalami masalah dan kesulitan

Bahwa, telah didengar keterangan dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak para Pemohon mengetahui maksud para Pemohon yaitu bermaksud memintakan dispensasi kawin dari pengadilan untuk anak para Pemohon;
- alasan permohonan tersebut adalah karena anak para Pemohon ingin

Hal. 5 dari 21 Hal. Pen. No 28/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Anggi Syaputra, namun anak para Pemohon masih belum cukup umur, sekarang ini anak para Pemohon masih berumur umur 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan;

- Anak para Pemohon sudah tidak sekolah lagi ketika sedang duduk di bangku SMP;
- Alasan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon ingin segera menikah karena telah menjalin hubungan cinta sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan tidak dapat dipisahkan lagi, kemudian juga karena sering pergi berdua hingga sering menjadi bahan omongan warga lain;
- Anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
- Anak para Pemohon tidak dipaksa menikah dengan calon suami anak para Pemohon, karena anak para Pemohon ingin segera menikah dengan calon suami anak para Pemohon dengan suka rela;
- Calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai buruh sawit;
- Penghasilan calon suami anak para Pemohon setiap bulannya sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Anak para Pemohon sudah siap memikul tanggung jawab sebagai seorang istri dan seorang ibu nantinya;
- Anak para Pemohon sudah mengenal orang tua dan keluarga calon suami anak para Pemohon, dan mereka tidak merasa keberatan dan telah menyetujui rencana pernikahan anak para Pemohon dengan anak kandungnya;

Bahwa, calon suami dari anak Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud memintakan dispensasi kawin dari pengadilan untuk anak para Pemohon bernama Sutri yang belum cukup umur untuk menikah;
- Alasan calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama Sutri telah ingin segera menikah karena telah menjalin hubungan cinta sejak tiga tahun yang lalu dan tidak dapat dipisahkan lagi
- Anak para Pemohon bersedia menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;

Hal. 6 dari 21 Hal. Pen. No 28/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Calon suami anak para Pemohon sudah siap menikah karena yakin anak para Pemohon sanggup dan mampu menjadi istri dan seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab;
- Calon suami anak para Pemohon sudah siap memikul tanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai buruh sawit;
- Penghasilan Calon suami anak para Pemohon setiap bulannya sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Calon suami anak para Pemohon sudah mengenal orang tua dan keluarga para Pemohon, dan mereka tidak merasa keberatan dan telah menyetujui rencana pernikahan dengan anak kandungnya;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang pokoknya sebagai berikut:

- Orang tua calon mempelai laki-laki kenal dengan para Pemohon;
- Nama calon mempelai laki-laki yang akan dinikahkan dengan anak para Pemohon adalah Anggi Syaputra;
- Umur Anggi Syaputra sekarang 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Alasan anak-anak mereka ingin segera menikah karena berdasarkan pengakuan Anggi Syaputra, dia telah menjalin cinta dengan anak para Pemohon yang bernama Sutri sejak tiga tahun yang lalu dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Orang tua calon mempelai laki-laki sudah mengenal anak para Pemohon namanya Sutri;
- Sutri bersedia menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Calon mempelai laki-laki bekerja sebagai buruh sawit dengan Penghasilan setiap bulannya sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Calon mempelai laki-laki dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan Saudara maupun hubungan sepersusuan;
- Orang tua calon mempelai laki-laki dan para Pemohon sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak-anaknya, meskipun anak para Pemohon masih di bawah umur;
- Orang tua calon mempelai laki-laki bersedia membantu dan membimbing

Hal. 7 dari 21 Hal. Pen. No 28/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila nanti rumah tangga anak-anaknya mengalami masalah dan kesulitan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Zulkifli Siregar (Pemohon I), Nomor 1223030505780003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Susilawati (Pemohon II), Nomor 1223035510760002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 6 Desember 2012, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Zulkifli Siregar, Nomor 1407101305160001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 26 Juli 2019, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, atas nama Sutri, Nomor 471/KPD/bl/I/2021/07, yang dikeluarkan oleh Penghulu Bangko Lestari pada tanggal 28 Januari 2021, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2015-2016, atas nama Sutri Nomor 0042912616, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 12 Bangko Sempurna, tanggal 18 Juni 2016, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Anggi Syaputra, Nomor 1407050606970015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 13 Oktober 2015, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.6);

Hal. 8 dari 21 Hal. Pen. No 28/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Anggi Syaputra dan Sutri Br Siregar, Nomor B-42/Kua.04.08/10/pw.01/1/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.7);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI Misto Waluyo bin Sarludi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kepenghuluan Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir:

- Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Para Pemohon telah dikaruniai lima orang anak;
- Saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama Sutri;
- Sutri sekarang berumur 16 (enam belas) tahun;
- Sutri terakhir bersekolah sampai SMP namun tidak tamat;
- Sutri sekarang tidak bekerja;
- Maksud para Pemohon datang ke Pengadilan karena ingin mendapatkan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Sutri yang masih di bawah umur;
- calon suami Sutri, namanya Anggi Syaputra;
- Umur Anggi Syaputra adalah 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Anggi Syaputra beragama Islam;
- alasan Sutri dan Anggi Syaputra ingin segera menikah karena telah menjalin hubungan cinta sejak tiga tahun yang lalu;
- Sutri setuju menikah dengan Anggi Syaputra, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Antara Sutri dan Anggi Syaputra tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sepersusuan;
- Sutri adalah seorang gadis yang belum pernah menikah, dan bukan istri dari laki-laki lain;
- Sutri tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain selain Anggi Syaputra;

Hal. 9 dari 21 Hal. Pen. No 28/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggi Syaputra berstatus lajang, dan bukan suami dari perempuan lain;
- Anggi Syaputra bekerja sebagai Buruh sawit;
- Penghasilan Anggi Syaputra setiap bulannya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Saksi yakin Anggi Syaputra sanggup untuk bertanggung jawab dan berlaku dewasa sebagai suami dan kepala keluarga;
- Saksi yakin Sutri sanggup untuk bertanggung jawab dan berlaku dewasa sebagai istri dan ibu rumah tangga meskipun usianya masih di bawah umur;
- Para Pemohon dan keluarga Anggi Syaputra sudah berencana menikahkan Sutri dan Anggi Syaputra dalam waktu dekat ini;
- Sebelumnya para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, karena masih di bawah umur;

SAKSI II Sudiro bin Jiman, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;

- Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Para Pemohon telah dikaruniai lima orang anak;
- Saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama Sutri adalah anak pertama Pemohon I dan Pemohon II;
- Sutri sekarang berumur 16 (enam belas) tahun;
- Sutri terakhir bersekolah sampai SMP namun tidak tamat;
- Sutri sekarang tidak bekerja;
- Maksud para Pemohon datang ke Pengadilan karena ingin mendapatkan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Sutri yang masih di bawah umur;
- calon suami Sutri, namanya Anggi Syaputra;
- Umur Anggi Syaputra adalah 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Anggi Syaputra beragama Islam;
- alasan Sutri dan Anggi Syaputra ingin segera menikah karena telah

Hal. 10 dari 21 Hal. Pen. No 28/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan cinta sejak tiga tahun yang lalu;

- Sutri setuju menikah dengan Anggi Syaputra, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Antara Sutri dan Anggi Syaputra tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sepersusuan;
- Sutri adalah seorang gadis yang belum pernah menikah, dan bukan istri dari laki-laki lain;
- Sutri tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain selain Anggi Syaputra;
- Anggi Syaputra berstatus lajang, dan bukan suami dari perempuan lain;
- Anggi Syaputra bekerja sebagai Buruh sawit;
- Penghasilan Anggi Syaputra setiap bulannya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Saksi yakin Anggi Syaputra sanggup untuk bertanggung jawab dan berlaku dewasa sebagai suami dan kepala keluarga;
- Saksi yakin Sutri sanggup untuk bertanggung jawab dan berlaku dewasa sebagai istri dan ibu rumah tangga meskipun usianya masih di bawah umur;
- Para Pemohon dan keluarga Anggi Syaputra sudah berencana menikahkan Sutri dan Anggi Syaputra dalam waktu dekat ini;
- Sebelumnya para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, karena masih di bawah umur;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan membenarkannya;

Selanjutnya, Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 11 dari 21 Hal. Pen. No 28/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Sutri binti Zulkifli Siregar yang saat ini berumur 16 tahun 2 bulan, dimana Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, yang isinya sebagaimana tercantum di atas, maka pemeriksaan perkara

Hal. 12 dari 21 Hal. Pen. No 28/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi nikah ini telah sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.7 serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon berupa bukti P.1 sampai dengan P.7, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan mengenai data kependudukan para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan pasal 285 Rbg, sehingga terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan mengenai data kependudukan dan status anggota keluarga para Pemohon dan anak-anaknya, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan pasal 285 Rbg, sehingga terbukti bahwa Sutri binti Zulkifli Siregar merupakan anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) dan P.5 (Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar a.n. Sutri) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut salah satunya menjelaskan tentang tanggal lahir dan pendidikan terakhir anak para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil berdasarkan pasal 285 R.Bg.

Hal. 13 dari 21 Hal. Pen. No 28/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon hingga saat ini masih berusia dibawah 19 tahun dan berada di bawah usia perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk atan nama Anggi Syaputra) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut salah satunya menjelaskan tentang tanggal lahir dari calon suami anak para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil berdasarkan pasal 285 R.Bg. sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa usia calon suami anak para Pemohon telah mencapai batas usia untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya disebabkan umur anak para Pemohon belum 19 tahun, sehingga berdasarkan pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memenuhi materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II para Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan saling bersesuaian serta isi keterangannya sebagaimana tersebut di atas, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama dan saksi kedua yang merupakan tetangga dekat dari para Pemohon, maka cukup beralasan apabila kedua saksi tersebut mengetahui keadaan Sutri dan Anggi Syaputra. Atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi pertama dan kedua a quo adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi pertama dan kedua

Hal. 14 dari 21 Hal. Pen. No 28/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7, keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami anak Pemohon, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Sutri binti Zulkifli Siregar adalah anak kandung Pemohon;
2. Bahwa anak Pemohon menjalin hubungan dan bertunangan selama 3 (tiga) tahun dengan seorang laki-laki bernama Anggi Syaputra bin Abdul Kholik;
3. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sering pergi Bersama dan sudah sangat dekat dan akrab hingga menimbulkan keresahan masyarakat setempat;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan permohonan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut kepada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako akan tapi ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
7. Bahwa anak Pemohon telah lulus pendidikan setingkat Sekolah Dasar;
8. Bahwa anak Pemohon dalam kondisi sehat secara rohani;
9. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Buruh sawit dengan penghasilan rata-rata Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
10. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak setelah menikah;
11. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak

Hal. 15 dari 21 Hal. Pen. No 28/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dan bersedia untuk membimbing anak Pemohon dengan calon istrinya dalam membina rumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa anak para Pemohon yaitu Sutri belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyimpangan terhadap ketentuan batas usia tersebut dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama. Hal ini berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ternyata para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk anaknya tersebut ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon mohon kepada Hakim agar memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Anggi Syaputra;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang batas usia menikah sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut merupakan masalah-mursalah yang bersifat tahsiniyat, yakni ketentuan pemerintah demi mengatur kemaslahatan kehidupan berumah tangga, yaitu hal-hal yang menjadi tuntutan

Hal. 16 dari 21 Hal. Pen. No 28/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari martabat kemanusiaan dan akhlaq yang mulia (*akhlaqul karimah*) atau hal-hal yang ditujukan untuk mendapatkan adat-istiadat yang baik, dengan bahasa lain bahwa ketentuan dalam Pasal tersebut dapat disimpangi selama akibat dari perkawinan di bawah umur tersebut tidak menimbulkan kemudharatan baik bagi pribadi yang bersangkutan maupun masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminology kuantitatif saja, melainkan dapat dipahami secara kualitatif, sehingga yang menjadi tolak ukur bukanlah berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana kualitatif kesiapan calon mempelai. Oleh karena itu, menentukan “baligh” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “baligh”, maka Undang-Undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara substantif dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, anak Pemohon masih kurang 2 (tahun) tahun 10 (sepuluh) bulan supaya genap usia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan, meskipun begitu Hakim berpendapat anak para Pemohon sudah “baligh” baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara substantif ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki Undang-Undang;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan, anak para Pemohon telah lulus Pendidikan SD sehingga belum memenuhi sebagaimana amanat pemerintah tentang wajib belajar 12 tahun, namun Hakim berpendapat anak Pemohon telah memiliki bekal pendidikan yang cukup dari kesehariannya hidup dengan bimbingan dan nasihat para Pemohon, dimana Hakim melihat hal tersebut setelah berkomunikasi langsung dengan anak para Pemohon tersebut

Hal. 17 dari 21 Hal. Pen. No 28/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan dan menunjukan bahwa anak para Pemohon telah cukup dewasa dalam berpikir;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, calon suami anak para Pemohon ternyata bekerja sebagai Buruh sawit dengan penghasilan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan kedua orangtuanya bersedia membantu secara finansial, sehingga calon suami anak para Pemohon tersebut dianggap akan mampu bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa ternyata anak para Pemohon dan calon suaminya telah lama berhubungan dan menjalin cinta dan telah melangsungkan khitbah/bertunangan hingga saat ini menjadi sangat dekat dan sering pergi bersama, sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dikemudian hari bahkan sudah timbul keresahan dari masyarakat. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif yang berulang-ulang serta hal yang mungkin dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi para calon mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda guna mewujudkan tujuan syariat Islam *maqashid syari'ah* yang berada pada tingkatan

Hal. 18 dari 21 Hal. Pen. No 28/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adz-dzaruriyyah guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi sudah mencapai kematangan secara fisik/biologis, demikian pula selama di depan persidangan baik dari cara bertutur kata, bersikap, maupun berperilaku telah menunjukkan dan mencerminkan kedewasaannya, sehingga Hakim memandang bahwa anak para Pemohon telah dewasa secara psikis, maka perkawinannya dalam usia yang kurang dari yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan harus dianggap bukan lagi keburukan dalam kehidupan masyarakat, sebaliknya jika anak para Pemohon tersebut tidak segera dinikahkan, maka akan menimbulkan penilaian yang negatif dari masyarakat, bahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi sehingga harus dihindari, oleh karena itu menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa menyegerakan perkawinan adalah perintah Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW, dan membiarkan hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan terus terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan dari pada mendapatkan maslahat lebih dengan menunda perkawinan sampai anak para Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab al-Asybah wa an-Nadhair halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa selain tentang ketentuan usia, perkawinan dapat dilangsungkan jika tidak ada halangan bagi calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita untuk kawin/nikah dan ternyata antara anak para Pemohon

Hal. 19 dari 21 Hal. Pen. No 28/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan lainnya untuk melakukan perkawinan, kecuali hanya kurang usia tersebut, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan oleh karena itu Hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sutri Binti Zulkifli Siregar untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Anggi Syaputra Bin Abdul Kholik;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 H. **Oleh Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, dibantu **Emna, S.H.** sebagai

Hal. 20 dari 21 Hal. Pen. No 28/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon didampingi Kuasanya;

Hakim Tunggal,

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00

Hal. 21 dari 21 Hal. Pen. No 28/Pdt.P/2021/PA.Utj